



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071041
NANGA BULIK 74662

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K) PENGAWASAN

- Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Lahan Dekranasda
- Lokasi : Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PENGAWASAN

BAB I. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) :
Penataan Lahan Dekranasda
- b) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana, mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu pejabat pembuat komitmen di dalam melaksanakan pengawasan teknis pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung.
- c) Untuk itu diperlukan seleksi sederhana guna menunjuk Penyedia Jasa Konsultansi yang melakukan pengawasan teknis/supervisi pekerjaan yang dimaksud.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud** pengadaan penyedia jasa konsultansi pekerjaan pengawasan teknis ini adalah :
 - a) Membantu pejabat pembuat komitmen di dalam melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor) berhubung adanya keterbatasan tenaga pejabat pembuat komitmen yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya.
 - b) Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis.
 - c) Memberi kepastian dan jaminan kepada pengguna jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor) sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - d) Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan.
- B. Tujuannya** adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam persyaratan Spesifikasi Teknis tepat mutu dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

3. SASARAN

- a) Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis, ini adalah tercapainya hasil sesuai dengan isi dokumen kontrak, sehingga hasil pekerjaan yang ditangani diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana.
- b) Disamping itu sebagian tugas pejabat pembuat komitmen khususnya dalam hal pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada penyedia jasa ini.

4. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pengawasan teknis ini dilaksanakan di dilingkungan Kabupaten Lamandau

5. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau, Kode Belanja : 5.2.3.01.01.0036, Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Lahan Dekranasda dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BIDANG CIPTA KARYA

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : HERLI SUPIAN,SP

Satuan Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau

7. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Kualifikasi Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104) sesuai KLBI 70202 / Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK 003) sesuai KBLI 71102

BAB II. DATA PENUNJANG

8. DATA DASAR

- a) Dokumen hasil Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Lahan Dekranasda
- b) Daftar harga satuan upah dan bahan yang telah disahkan oleh Bupati Lamandau

9. STANDAR TEKNIS

Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan konstruksi pengawasan ini mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan masih berlaku;
- d) Petunjuk / tata cara standar lainnya.

10. STUDI-STUDI TERDAHULU

Tidak ada.

11. REFERENSI HUKUM

Referensi hukum mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

BAB III. RUANG LINGKUP

12. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan ini adalah Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian :

- a) Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Teknis, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
- b) Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan.
- c) Pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
- d) Membuat laporan progres pekerjaan di lapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan.
- e) Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
- f) Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi (Kontraktor)

13. KELUARAN

Progres jasa konsultasi pengawasan yaitu laju pencapaian Volume/Realisasi Fisik/Laporan Pengawasan.

14. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.

- a) Laporan dan data yaitu berupa dokumen hasil perencanaan teknis

- b) Staf pengawas/pendamping pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini.

15. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa harus mengupayakan tersedianya peralatan dan material yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pengawasan teknis pekerjaan jasa konsultasi pengawasan minimal antara lain,

- a) Komputer/Laptop
- b) Printer (A4)
- c) Meteran
- d) Kamera Digital

16. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- a) Melakukan pengawasan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian (Kontrak).
- b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen untuk saran dan masukan dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan teknis.

17. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Dalam proses pengawasan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan pengawasan harus menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan dan jadwal penugasan personil dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Dalam melaksanakan tugas, konsultan pengawasan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat, jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkan dokumen pengawasan maksimal 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

18. PERSONEL

Posisi personil dan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, adalah sebagai berikut :

No.	Posisi/jabatan	Kualifikasi	Jumlah Personil
A.	Sub Profesional Staf		
1.	Inspektur	Pendidikan Minimal S.1 Teknik Sipil/Arsitektur pengalaman minimal 1 Tahun	1,00

19. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus segera menyusun :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Jadwal penugasan personil

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN : I S/D II								KETERANGAN
		I				II				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tahap Persiapan									Waktu Pelaksanaan 60 Hari Kalender
2	Tahap Pengawasan									
3	Tahap Laporan									
4	Tahap BAST Pekerjaan									

JADWAL WAKTU PENUGASAN PERSONEL

NO	POSISI/JABATAN	JUMLAH PERSONEL	BULAN : I S/D II								JUMLAH HARI		
			I				II						
			1	2	3	4	5	6	7	8			
A	SUB PROPOSIONAL STAFF												
1	Inspektur	1											2,00

BAB IV. LAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, konsultan pengawas menghasilkan laporan – laporan hasil pengawasan yang sebelum menjadi produk final harus dikonsultasikan ke pihak pengelola teknis kegiatan adalah sebagai berikut :

20. LAPORAN PENGAWASAN (MINGGUAN DAN BULANAN)

Laporan ini memuat laporan mingguan dan bulanan tentang hasil pelaksanaan pekerjaan (fisik) di lapangan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung dengan jumlah laporan 1 (satu) buku laporan.

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan Pengawasan Penataan Lahan Dekranasda, hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan disempurnakan di kemudian hari dan bila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat diberikan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Nanga Bulik, Juli 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau



HERLI SUPIAN, SP

NIP. 19800510 200604 1 008